

Tanggungjawab Pemegang Protokol Notaris yang Telah Meninggal Dunia di Kabupaten Gianyar

Ni Made Sinthya Kusuma Arisanthi*, I Wayan Wesna Astara, I Made Pria Dharsana

Universitas Mahadewa, Indonesia

Email: sinthyakusuma00@gmail.com*

Keywords:

Protocol; responsibility; transfer of notarial protocol.

Abstract

Notary Protocol is a collection of state archives that must be kept confidential by Notaries. In the event of a Notary's death, the Notary's protocol will be transferred to another Notary as the recipient of the protocol. This research formulates two fundamental problems, namely: (1) What is the mechanism for transferring the protocol of a deceased Notary in Gianyar Regency to the Notary receiving the protocol; and (2) What are the implications of the responsibility of the Notary protocol holder who has died in Gianyar Regency. This research uses an empirical legal research method with a statutory and factual approach. Based on the research results, it can be concluded that the Notary protocol transfer mechanism in Gianyar Regency is less effective due to several factors, including lack of understanding by heirs regarding the scope of Notary work, Notaries not managing protocols properly, and rejection by the Notary appointed as protocol holder. The implications of the responsibility of the protocol holder cover administrative and storage aspects as well as civil aspects. If in storing the protocol, the Notary is proven to be negligent in carrying out their duties, the Notary can be sued in civil law based on Article 1365 of the Civil Code regarding Unlawful Acts, with the burden of proof on the interested party.

Kata Kunci:

Protocol; tanggung jawab; peralihan protokol notaris.

Abstrak

Protokol Notaris merupakan kumpulan arsip negara yang wajib dijaga kerahasiaannya oleh Notaris. Dalam hal Notaris yang meninggal dunia, protokol Notaris akan beralih kepada Notaris lain sebagai penerima protokol. Penelitian ini merumuskan dua masalah mendasar, yaitu: (1) Bagaimana mekanisme pengalihan protokol Notaris yang telah meninggal dunia di Kabupaten Gianyar kepada Notaris penerima protokol; dan (2) Bagaimana implikasi tanggung jawab pemegang protokol Notaris yang telah meninggal dunia di Kabupaten Gianyar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa mekanisme pengalihan protokol Notaris di Kabupaten Gianyar kurang efektif karena beberapa faktor, di antaranya kurangnya pemahaman ahli waris mengenai ruang lingkup kerja Notaris, Notaris tidak mengelola protokol dengan baik, serta penolakan oleh Notaris yang ditunjuk sebagai pemegang protokol. Implikasi tanggung jawab pemegang protokol mencakup aspek administrasi dan penyimpanan serta aspek perdata. Apabila dalam menyimpan protokol, Notaris terbukti lalai dalam menjalankan tugasnya, Notaris dapat dituntut secara perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata tentang Perbuatan Melawan Hukum, dengan beban pembuktian pada pihak yang berkepentingan.

PENDAHULUAN

Notaris, berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN-P), adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan kewenangan lainnya. Akta autentik adalah akta yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1868 disebutkan bahwa akta autentik ialah akta yang dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang dan dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta tersebut dibuat.

Notaris dalam kedudukannya sebagai pejabat umum merupakan satu-satunya pejabat yang berwenang untuk membuat akta autentik mengenai segala perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik (Purnayasa 2018; Sirait dan Djaja 2023; Arben dan Utama 2024). Akta Notaris merupakan suatu alat bukti yang sempurna sehingga dapat menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang berintikan kebenaran dan keadilan (Herlien Budiono, 2013).

Protokol Notaris merupakan bagian dari administrasi kantor Notaris yang mempunyai fungsi dan peran yang sangat penting agar Notaris dapat menjalankan jabatan dengan baik dan benar. Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip Negara yang harus disimpan dan dipelihara serta dikelola dengan baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Putri N.M., 2022). Dalam ketentuan Pasal 65 UUJN-P ditetapkan bahwa Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol Notaris.

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, pengaturan mengenai protokol Notaris apabila Notaris meninggal dunia diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (UUJN-P). Dalam Pasal 62 huruf a UUJN disebutkan bahwa dalam hal Notaris meninggal dunia, protokol Notaris diserahkan kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) melalui ahli warisnya. Selanjutnya dalam Pasal 63 ayat (2) dinyatakan bahwa MPD wajib menyerahkan protokol Notaris kepada Notaris pengganti atau Notaris lain yang ditunjuk oleh MPD untuk menyimpan protokol tersebut.

Ketentuan tersebut menunjukkan adanya mekanisme hukum yang jelas dalam pengalihan protokol Notaris, namun implementasi di lapangan tidak selalu berjalan lancar. Berbagai kendala sering muncul, seperti kurangnya pemahaman ahli waris mengenai kewajiban penyerahan protokol, keterlambatan MPD dalam menunjuk Notaris penerima protokol, serta potensi penyalahgunaan dokumen jika protokol tidak segera diamankan. Di Kabupaten Gianyar, selama sebelas tahun terakhir terdapat empat Notaris yang meninggal dunia sebelum masa pensiun, sehingga diperlukan kajian yang mendalam mengenai mekanisme penyerahan dan implikasi tanggung jawab pemegang protokolnya.

Urgensi penelitian ini didasarkan pada kenyataan bahwa ketentuan Pasal 63 UUJN menimbulkan ketidakjelasan norma dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat yang membutuhkan akses terhadap salinan akta Notaris. Penelitian oleh Ningsih, Jeddawi, &

Wargadinata (2025) menegaskan bahwa protokol Notaris yang tidak diserahkan kepada Notaris lain sebagai pemegang protokol mengakibatkan kerugian bagi masyarakat (Darus, 2010). Kekosongan hukum mengenai sanksi atas penolakan penerimaan protokol dan keterlambatan penyerahan oleh ahli waris semakin memperkuat urgensi penelitian ini (Mahadewi et al., 2021).

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokusnya pada implementasi peralihan protokol Notaris di Kabupaten Gianyar dengan pendekatan empiris yang menggabungkan analisis yuridis normatif dan sosiologis. Penelitian ini juga memberikan kontribusi berupa identifikasi hambatan spesifik dalam peralihan protokol, termasuk kurangnya pemahaman ahli waris, ketidaktertiban administrasi protokol, serta penolakan oleh Notaris yang ditunjuk sebagai pemegang protokol. Selain itu, penelitian ini menawarkan solusi berupa perlunya penyempurnaan pengaturan dalam UUJN mengenai mekanisme penyerahan protokol yang lebih rinci (Rifauddin, 2016).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan, yaitu: (1) Bagaimana mekanisme penyerahan protokol Notaris yang telah meninggal dunia kepada Notaris penerima protokol di Kabupaten Gianyar? (2) Bagaimana implikasi tanggung jawab pemegang protokol Notaris yang telah meninggal dunia di Kabupaten Gianyar?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang mengkaji efektivitas hukum normatif dalam praktik di lapangan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum dengan pendekatan sosiologis atau empiris yang mengkombinasikan penelitian kepustakaan (library research) dengan penelitian lapangan (field research). Pendekatan masalah yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan fakta (fact approach).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan, yaitu: (1) Dr. R.A. Nanik Priatini, S.H., M.Kn., selaku Notaris/PPAT Kabupaten Gianyar sekaligus Sekretaris MPD Kabupaten Gianyar; (2) Anak Agung Gde Putra Arjawa, S.H., M.H., selaku Ketua Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kabupaten Gianyar; dan (3) I Nyoman Yuliartha Bayu Pramana, S.H., M.Kn., selaku Notaris/PPAT Kabupaten Gianyar. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal ilmiah, dan dokumen hukum terkait.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara terstruktur. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara mendeskripsikan, menganalisis, dan mengevaluasi data yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta doktrin hukum yang relevan. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Penyerahan Protokol Notaris Yang Telah Meninggal Dunia di Kabupaten Gianyar

Prosedur Penyerahan Protokol Notaris

Penyerahan protokol Notaris merupakan perbuatan hukum yang bertujuan memindahkan hak penguasaan atas dokumen negara dari Notaris yang tidak lagi menjalankan jabatannya kepada Notaris penerima protokol. Berdasarkan Pasal 62 UUJN, penyerahan protokol Notaris dilakukan dalam hal Notaris: (a) meninggal dunia; (b) telah berakhir masa

jabatannya; (c) minta sendiri; (d) tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun; (e) diangkat menjadi pejabat negara; (f) pindah wilayah jabatan; (g) diberhentikan sementara; atau (h) diberhentikan dengan tidak hormat.

Dari hasil penelitian di Kabupaten Gianyar, dalam jangka waktu sebelas tahun terdapat 4 (empat) Notaris yang meninggal dunia sebelum masa pensiun. Data tersebut dapat dilihat dalam Tabel 1 berikut ini:

Tabel 1 Daftar Nama Notaris Yang Meninggal Dunia Di Kabupaten Gianyar

No.	Notaris yang Meninggal Dunia	Tahun	Notaris Penerima Protokol
1	I Dewa Putu Sastrawan, S.H., M.Kn	2015	Dr. R.A. Nanik Priatini, S.H., M.Kn
2	Adi Dewantara, S.H., M.Kn	2016	Dr. I Ketut Suharta Yasa, S.H., M.Kn
3	Cuaca Candra Sedana, S.H., M.Kn	2022	I Ketut Alit Nariasih Dadu, S.H., M.Kn
4	I Wayan Mardiana, S.H., M.Kn	2025	I Nyoman Yuliartha Bayu Pramana, S.H., M.Kn

Sumber: Hasil Penelitian (2026)

Berdasarkan Pasal 63 UUJN, penyerahan protokol Notaris dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima protokol. Dalam hal Notaris meninggal dunia, penyerahan dilakukan oleh ahli waris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh MPD. Berita Acara Penyerahan protokol Notaris wajib dibuat tertulis dan memuat: (1) identitas para pihak, yaitu ahli waris/Notaris lama sebagai pihak yang menyerahkan dan Notaris penerima sebagai pihak yang menerima; (2) waktu dan tempat serah terima; (3) rincian protokol berupa daftar lengkap minuta akta, buku daftar akta, serta stempel atau cap jabatan; (4) pernyataan tanggung jawab; dan (5) tanda tangan para pihak yang disaksikan oleh MPD.

Prosedur penyerahan protokol Notaris meliputi tahapan: (1) Pelaporan, di mana ahli waris wajib melapor kepada MPD paling lama 7 hari setelah Notaris meninggal sesuai Pasal 63 ayat (1) UUJN; (2) Penyusunan daftar protokol, yaitu membuat rincian minuta akta, buku daftar akta, surat-surat, dan segel yang diserahkan; (3) Pemeriksaan oleh MPD, di mana tim pemeriksa melakukan pengecekan kesesuaian fisik dokumen dengan berita acara; (4) Penunjukan Notaris penerima protokol oleh MPD; dan (5) Serah terima berupa penandatanganan berita acara serah terima protokol.

Ketua MPD Kabupaten Gianyar, Anak Agung Gde Putra Arjawa, berpendapat bahwa berita acara penyerahan protokol Notaris wajib memuat informasi komprehensif mengenai serah terima dokumen negara dari Notaris lama (atau ahli waris) kepada Notaris penerima protokol. Isi utamanya mencakup identitas pihak terlibat, rincian protokol seperti minuta akta, repertorium, klapper, dan daftar wasiat, waktu penyerahan, serta tanda tangan para pihak dan saksi sesuai ketentuan UUJN.

Dasar Hukum Penyerahan Protokol Notaris

Kewenangan utama Notaris untuk membuat akta autentik bersumber dari Pasal 15 UUJN dan Pasal 1868 KUHPerdara. Dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan akta-

akta yang dibuat Notaris merupakan alat bukti autentik yang menjadi arsip negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 13 UUDN. Protokol Notaris sangat penting dalam hal pembuktian karena merupakan alat bukti tertulis yang sempurna dalam proses peradilan maupun penyelesaian sengketa hukum.

Pasal 65 UUDN menjelaskan bahwa Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol Notaris. Dengan demikian, tanggung jawab Notaris terhadap protokol yang dimilikinya tidak selesai sebatas usia masa jabatannya, melainkan melekat seumur hidup.

Urgensi penyerahan protokol Notaris apabila Notaris meninggal dunia dipertegas dalam Pasal 35 UUDN yang mewajibkan ahli waris untuk memberitahukan kematian Notaris kepada MPD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja. Selain itu, Pasal 2 ayat (3) huruf c Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2019 mewajibkan setiap Notaris yang mengajukan pengangkatan membuat surat pernyataan kesediaan sebagai pemegang protokol Notaris, sehingga secara yuridis tidak dapat menolak penunjukan tersebut.

Notaris I Nyoman Yuliartha Bayu Pramana berpendapat bahwa salah satu faktor urgensi dilakukannya penyerahan protokol Notaris adalah untuk melindungi kepentingan para pihak yang telah menghadap kepada Notaris untuk membuat dan/atau menciptakan alat bukti tertulis berupa akta autentik (Integritas Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Autentik dalam Undang-Undang Jabatan Notaris). Penolakan protokol Notaris merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang masuk dalam pelanggaran administratif serta Kode Etik Jabatan Notaris, dan dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan atau teguran tertulis dari Majelis Pengawas Notaris.

Hambatan dalam Penyerahan Protokol Notaris

Dalam penyerahan protokol Notaris di Kabupaten Gianyar terdapat berbagai kendala yang berdampak pada tertundanya penyerahan. Notaris R.A. Nanik Priatini membagi hambatan tersebut menjadi dua kategori, yaitu hambatan intern dan hambatan ekstern.

Hambatan intern meliputi: (1) administrasi yang tidak tertib, di mana Notaris tidak mengelola protokol secara rapi sehingga saat penyerahan menjadi sulit dan memakan waktu; (2) kurangnya pemahaman kewajiban hukum oleh ahli waris, khususnya terkait batas waktu penyerahan protokol; (3) dokumen yang hilang atau rusak, yang menjadi hambatan serius karena protokol adalah dokumen negara; dan (4) kurangnya sistem digitalisasi dalam era perkembangan teknologi yang sangat pesat.

Hambatan ekstern meliputi: (1) keterlambatan penetapan Notaris penerima oleh MPD; (2) koordinasi antar lembaga yang kurang optimal antara MPD, ahli waris, dan KemenkumHAM; (3) kurangnya fasilitas penyimpanan dari Notaris penerima; dan (4) bencana alam dan keadaan darurat yang merupakan hambatan paling ekstrem.

Kasus nyata terjadi di Kabupaten Gianyar, di mana proses penyerahan protokol Notaris Adi Dewantara, S.H., M.Kn. mengalami hambatan hingga 8 (delapan) bulan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman ahli waris mengenai pentingnya penyerahan protokol serta peran MPD yang kurang maksimal dalam memberikan pengarahan. Selain itu, Majelis Pengawas Daerah menunjuk Notaris I Putu Setiawan untuk menyimpan protokol Notaris I Wayan Mardiana, namun Notaris tersebut menolak dengan alasan tempat penyimpanan yang tidak memadai.

Ketiadaan pengaturan teknis yang tegas dalam UUJN dan UUJN-P mengenai tanggung jawab dan sanksi atas penolakan protokol oleh Notaris yang ditunjuk menciptakan kekosongan hukum yang berpotensi menghambat proses penyerahan protokol. Hal ini pada akhirnya dapat merugikan masyarakat yang membutuhkan akses terhadap salinan akta Notaris.

Implikasi Tanggung Jawab Pemegang Protokol Notaris Yang Telah Meninggal Dunia di Kabupaten Gianyar

Implikasi Administrasi dan Penyimpanan

Jabatan Notaris tidak selamanya dapat dijabat oleh seseorang, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2004 yang menetapkan bahwa Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena: (a) meninggal dunia; (b) telah berumur 65 tahun; (c) permintaan sendiri; (d) tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan secara terus-menerus lebih dari 3 tahun; atau (e) merangkap jabatan.

Pemegang protokol Notaris berperan untuk menjaga umur yuridis akta Notaris sebagai alat bukti yang sempurna bagi para pihak. Akta Notaris dalam bentuk salinan selamanya akan ada jika disimpan oleh yang bersangkutan, dan dalam bentuk minuta juga akan ada selamanya, yaitu yang disimpan oleh Notaris sendiri atau oleh Notaris pemegang protokol atau MPD. Meskipun Notaris meninggal dunia, akta Notaris akan tetap ada dan mempunyai umur yuridis yang melebihi umur biologis Notaris (Cut Era Fitriyeni, 2012).

Komponen protokol Notaris yang wajib diserahkan meliputi: (1) Minuta Akta, yaitu asli akta yang ditandatangani, wajib dijilid menjadi buku maksimal 50 akta sesuai Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN; (2) Repertorium, yaitu buku daftar akta harian; (3) Buku daftar surat di bawah tangan; (4) Buku daftar wasiat; (5) Buku klapper; dan (6) Buku daftar lainnya termasuk buku daftar protes dan warkah pendukung (Herlien Budiono, 2013).

Notaris I Nyoman Yuliartha Bayu Pramana berpendapat bahwa Notaris harus bertanggung jawab penuh atas keamanan dan kerahasiaan protokol. Perlindungan fisik protokol mengharuskan penyimpanan di tempat yang aman berupa brankas dan/atau ruang arsip untuk menghindari kerusakan fisik, kehilangan, atau keadaan memaksa (*force majeure*) seperti kebakaran atau banjir (Musrifah, 2016).

Perkembangan teknologi informasi membuka peluang penerapan penyimpanan protokol secara elektronik (*cyber notary*). Anak Agung Gde Putra Arjawa menyatakan bahwa di Kabupaten Gianyar sangat perlu diadakannya penyimpanan elektronik guna mengimbangi perkembangan teknologi yang sangat pesat. Penyimpanan protokol dalam bentuk elektronik didukung oleh Pasal 68 ayat (1) UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan yang mengatur bahwa pencipta arsip dan/atau lembaga kearsipan dapat membuat arsip dalam berbagai bentuk dan/atau melakukan alih media meliputi media elektronik (Machsun Rifauddin, 2016). Namun demikian, implementasi *cyber notary* di Indonesia masih menghadapi hambatan seperti kewajiban tatap muka dalam UUJN, risiko keamanan data, dan keterbatasan infrastruktur digital.

Implikasi Tanggung Jawab Perdata

Pemegang protokol Notaris memiliki tanggung jawab hukum yang signifikan secara perdata atas protokol Notaris yang diserahkan kepadanya. Tanggung jawab utama pemegang protokol adalah merawat, menyimpan, dan memelihara dokumen negara tersebut. Berdasarkan ketentuan dalam UUJN, apabila Notaris terbukti melakukan pelanggaran selama melaksanakan

tugas dan jabatannya, dapat dikenakan sanksi berupa sanksi perdata, administratif, atau kode etik sebagaimana diatur dalam Pasal 85 UUJN yang menyebutkan sanksi berupa: (1) teguran lisan; (2) teguran tertulis; (3) pemberhentian sementara; (4) pemberhentian dengan hormat; dan (5) pemberhentian dengan tidak hormat.

MPD dalam menjalankan sanksi administratif mengambil langkah preventif melalui pemeriksaan protokol secara berkala, dan langkah represif melalui penjatuhan sanksi. Majelis Pengawas Wilayah dapat menjatuhkan teguran lisan dan tertulis serta mengusulkan pemberhentian sementara kepada Majelis Pengawas Pusat. Majelis Pengawas Pusat dapat mengusulkan kepada Menteri pemberhentian dengan tidak hormat, dan Menteri dapat menjatuhkan pemberhentian dengan hormat maupun tidak hormat.

Apabila Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai pemegang protokol mengalami kerusakan, kehilangan, atau ketidaktertiban protokol akibat kelalaian dalam penyimpanan, Notaris tersebut dapat digugat secara perdata. Hal tersebut merujuk pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata bahwa "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut." Pihak yang berkepentingan harus membuktikan adanya unsur kesalahan atau kelalaian Notaris, kerugian yang nyata, serta hubungan sebab akibat antara kelalaian dan kerugian yang diderita (Anang, 2018).

Perlu ditegaskan bahwa Notaris pemegang protokol tidak dapat digugat atas isi akta yang dibuat oleh Notaris sebelumnya. Pasal 65 UUJN dengan tegas menyatakan bahwa tanggung jawab atas isi akta tetap berada pada Notaris yang membuat akta tersebut. Notaris penerima protokol hanya bertanggung jawab atas kelalaian dalam penyimpanan minuta akta dan berkewajiban melayani permintaan salinan atau turunan akta dengan prosedur yang benar. Selain itu, dalam keadaan memaksa (*force majeure*) seperti bencana alam dan kebakaran, Notaris pemegang protokol tidak dapat dimintai ganti rugi, dengan kewajiban membuat berita acara keadaan memaksa yang disaksikan dan disahkan oleh MPD (Notaris R.A. Nanik Priatini, 2026).

Prinsip kehati-hatian dalam jabatan hukum mengandung unsur proaktif dan preventif, artinya Notaris harus mengantisipasi berbagai kemungkinan yang dapat merugikan para pihak dalam pelaksanaan jabatannya. Minuta akta tidak dapat diduplikasi secara hukum jika hilang atau rusak, sehingga berpotensi menimbulkan sengketa atau kehilangan hak bagi para pihak yang berkepentingan. Prinsip kehati-hatian menjadi landasan utama agar dokumen tidak mudah rusak, hilang, atau musnah akibat kelalaian, bencana, atau tindak kejahatan (Parsa dan Ariawan, 2018).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa mekanisme penyerahan protokol Notaris kepada Notaris penerima protokol di Kabupaten Gianyar kurang efektif disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya kurangnya pemahaman ahli waris mengenai prosedur wajib penyerahan protokol Notaris menurut UUJN khususnya batas waktu penyerahan 30 hari, ketidaktertiban administrasi protokol selama Notaris menjabat, serta belum adanya peraturan teknis yang tegas mengenai perlindungan hukum bagi Notaris penerima protokol dan sanksi atas penolakan penerimaan protokol, yang menyebabkan terjadinya kekosongan hukum; dan implikasi tanggung jawab pemegang protokol Notaris yang telah

meninggal dunia di Kabupaten Gianyar mencakup tanggung jawab administrasi dan penyimpanan berupa kewajiban melaksanakan serah terima berita acara secara sah, melakukan inventarisasi, serta memberikan salinan akta, serta tanggung jawab perdata yang timbul apabila Notaris terbukti lalai dalam pengelolaan protokol Notaris dan dapat digugat berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata tentang Perbuatan Melawan Hukum, di mana beban pembuktian berada pada pihak yang berkepentingan; untuk itu diperlukan penyempurnaan dan pengaturan lebih rinci dalam UUJN mengenai mekanisme penyerahan protokol Notaris, khususnya terkait keterlambatan penyerahan, protokol yang tidak lengkap atau hilang, sanksi atas penolakan penerimaan protokol, serta kewajiban digitalisasi protokol sebagai solusi penyimpanan yang lebih efektif dan efisien guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak-hak masyarakat yang berkepentingan.

REFERENSI

- Abdulkadir Muhammad. (2014). *Etika Profesi Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Abdul Ghofur Anshori. (2016). *Lembaga Kenotariatan Indonesia (Perspektif Hukum Dan Etika)*. Yogyakarta: UII Press.
- Acmad Ali. (2015). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Afifah, K. (2017). *Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya*.
- Anang, A. (2018). *Pertanggungjawaban Ahli Waris Notaris sebagai Pejabat Umum atas Akta Notaris yang Menimbulkan Kerugian Para Pihak*. *Lentera Hukum*, Vol. 5(2), 350.
- Arben A, Utama AS. 2024. *Kedudukan Akta Notaris Sebagai Akta Autentik Dalam Hukum Perdata Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris*. *ANDREW Law J.* 3(1):1–11.
- Budiono, H. (2014). *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Cahyani, I.A.M.D.S., Usfunan, Y., & Sumardika, I.N. (2017). *Kepastian Hukum Penyerahan Protokol Notaris Kepada Penerima Protokol*. *Acta Comitas*, Vol. 2(1), 138.
- Cut Era Fitriyeni. (2012). *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Penyimpanan Minuta Akta sebagai Bagian dari Protokol Notaris*. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. XIV(50), 58.
- Dewa Made Anom Jagadhita. (2025). *Urgensi Regulasi Penyimpanan Protokol Notaris Pasca 25 Tahun dalam Rangka Reformasi Hukum Kenotariatan di Indonesia*. *Acta Comitas*, Vol. 10(2).
- Habib Adjie. (2013). *Menjalin Pemikiran Pendapat Tentang Kenotariatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Habib Adjie. (2014). *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*. Bandung: Refika Aditama.
- Herlien Budiono. (2013). *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- M. Luthfan Hadi Darus. (2010). *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*.
- Machsun Rifauddin. (2016). *Pengelolaan Arsip Elektronik Berbasis Teknologi*. *Jurnal Khizanah Al-Hikmah*, Vol. 4(2). UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

- Mahadewi, I., Laksmi, G.A.I., Purwanto, I.W.N., & Novy, W. (2021). Tanggung Jawab Notaris Pengganti yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pembuatan Akta Autentik. *Acta Comitas*, Vol. 6(2), 451.
- M. yoghi Pratama & Ana Silviana. (2023). Peranan Majelis Pengawas Notaris terhadap Pelaksanaan Kode Etik Notaris. *Notarius*, Vol. 16(2).
- Musrifah. (2016). Proteksi Arsip Vital pada Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah di Yogyakarta. *Jurnal Kajian Informasi dan Perpustakaan*, Vol. 4(2).
- Pandamdari, E. (2018). Peranan Ikatan Notaris Indonesia (INI) Terhadap Pengawasan Notaris Dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris Di Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 1(1), 14.
- Parsa, I.W. & Ariawan, I.G.K. (2018). Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Membuat Akta Autentik. *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*, Vol. 3(59), 63.
- Purnayasa AT. 2018. Akibat Hukum Terdegradasinya Akta Notaris yang Tidak Memenuhi Syarat Pembuatan Akta Autentik. *Acta Com. J. Huk. Kenotariatan*. 3(3):395–409.
- Putra Arafaid. (2017). Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Akta In Originali. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 5(3), 511.
- Putri N.M. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Notaris Pemegang Protokol Terhadap Pelanggaran Pembuatan Akta Oleh Notaris Pemberi Protokol. *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 10(3), 527.
- Sirait GNA, Djaja B. 2023. Pertanggungjawaban Akta Notaris Sebagai Akta Autentik Sesuai Dengan Undang-Undang Jabatan Notaris. *Unes Law Rev*. 5(4):3363–3378.
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie. (2011). Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta. Bandung: Mandar Maju.
- Supriadi. (2018). Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tan Thong Ki. (2011). Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Zakiah Noer & Yuli Fajriyah. (2021). Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Protokol Notaris sebagai Arsip Negara. *Jurnal Pro Hukum*, Vol. 10(2), 88.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.